



Implementasi Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Pendistribusian Zakat Produktif

Implementation of Muamalah Jurisprudence and Law Number 23 of 2011 on The Distribution of Productive Zakat

Ahmad Robbani

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

*Email: motivadakwa@gmail.com

*Correspondence: Ahmad Robbani

DOI:

10.59141/comserva.v3i09.1178

ABSTRAK

Zakat ialah ibadah yang memiliki posisi strategis dari aspek religius, ekonomi, sosial dan memiliki peran yang sangat besar dalam proses menyejahterakan ummat islam. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian mustahik adalah dengan zakat produktif. Perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer dalam fikih muamalat serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang bagaimana implementasi zakat produktif tersebut. LAZ Zakat Sukses Depok merupakan salah satu lembaga pengelola zakat produktif. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat produktif dalam perspektif fikih muamalat dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Penelitian ini adalah kualitatif berupa studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara pengelola zakat di LAZ Zakat Sukses Depok dan dokumen LAZ Zakat Sukses Depok sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal dan website. Hasil penelitian ini menunjukkan; Pertama mekanisme implementasi penyaluran zakat produktif dalam perspektif fikih muamalat adalah: 1. Fikih muamalat tidak mengatur detail mustahik 2. Metode pendistribusian zakat produktif kepada orang yang sudah memiliki usaha dan yang belum memiliki usaha maka diberikan pelatihan tambahan modal 3. Pelatihan dan pendampingan hal yang lazim dilakukan bagi para mustahik. Kedua, Mekanisme implementasi penyaluran zakat produktif dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah; 1. Pendistribusian wajib diberikan kepada mustahik sesuai syariat, 2. Pendayagunaan zakat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, 3. Pendistribusian dilakukan oleh lembaga yang mendapatkan izin dari pemerintah. Ketiga, pendistribusian zakat yang dilakukan LAZ Zakat Sukses dianggap sudah sesuai dengan mekanisme penerapan dalam fikih muamalat dan UU. Faktanya LAZ melakukan pendataan mustahik, menerapkan sistem pendataan, pembinaan, pelatihan dalam meningkatkan perekonomian para mustahik.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat Produktif, Fikih Muamalat, Undang-Undang No.23 tahun 2011.

ABSTRACT

Zakat is whorsipthat has a strategic position from the religious, economic, social aspects and has a very big role in the welfare process of Muslims. One way to improve the mustahik's economy is productive zakat. Differences of opinion between classical and contemporary scholars in fiqh muamalat and Law no. 23 of 2011 which regulates how productive zakat is implemented. LAZ Zakat Sukses Depok is one of the productive zakat management institutions. Therefore, the authors conducted research on the implementation of the distribution of productive zakat in the perspective of fiqh muamalat and Law no. 23 of 2011.

This research is qualitative in the form of a case study. Primary data was obtained through interviews with zakat managers at LAZ Zakat Sukses Depok and LAZ Zakat Sukses Depok documents, while secondary data was obtained through books, journals and websites. The results of this study show; First, the mechanism for implementing the application of productive zakat in the perspective of fiqh muamalat is: 1. Fiqh muamalat does not regulate the details of mustahik 2. The method of distributing productive zakat to people who already have a business and who do not yet have a business is given additional capital training 3. Training and mentoring are the usual things. Second, the mechanism for implementing productive zakat in the perspective of Law no. 23 of 2011 are; 1. The distribution must be given to mustahik according to the Shari'a, 2. The distribution of zakat is carried out if the basic needs of the mustahik are met, 3. The distribution is carried out by institutions that have received permission from the government. Third, the inclusion of the implementation of the distribution of productive zakat with fiqh muamalat and Law no. 23 of 2011 are; 1. Obtaining mustahik data is in accordance with fiqh muamalat and Law no. 23 of 2011. 2. Forms of distribution of productive zakat by providing capital for those who have businesses and training for those who do not have skills. 3. Training and supervision is carried out both from an economic and spiritual perspective. 4. Productive mustahik experienced an increase in the economy after receiving productive zakat.

Keywords: *Implementasi, Zakat Produktif, Fikih Muamalat, Undang-Undang No.23 tahun 2011.*

PENDAHULUAN

Zakat ialah ibadah yang mempunyai peran penting dari aspek religius, sosial, ekonomi dan memiliki fungsi yang sangat besar dalam proses menyejahterakan umat Islam (Itang & Azzahra, 2018). Adapun syariat zakat mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya zakat sebagai jembatan muzakki dengan mustahik.

Di dalam surat al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 43).

Allah SWT juga menyebutkan dalam kitab-Nya mengenai wewenang pengambilan zakat dari umat Islam yang memenuhi syarat berzakat. Berikut ayat yang menunjukkan hal tersebut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Zakat memiliki peran dan fungsi strategis yang dianggap signifikan dalam mengurangi kemelaratan dan bukan hanya sekedar ritual ibadah semata dalam hal pengentasan kemiskinan dan dalam upaya menghilangkan ketimpangan sosial antara yang mapan secara finansial dengan para kaum papa (Fatmawati et al., 2016). Salah satu kemaslahatan zakat dalam mengatasi ketimpangan, diharapkan dengan program zakat strata mereka sebagai kaum papa menjadi pengusaha yang berdaya sehingga pendistribusian zakat terasa kebermanfaatannya (Hakim, 2016).

Zakat juga memiliki dimensi sosial dikarenakan dapat membentuk dan mengembangkan perputaran roda sosial ekonomi di tengah masyarakat yang tidak hanya dinikmati oleh orang yang memiliki harta yang berlimpah saja tetapi juga oleh orang yang tidak punya, zakat diharapkan juga dapat pemeratakan penghasilan antara pihak yang memiliki strata ekonomi kelas atas dengan pihak kelas menengah ataupun bawah (Oni Sahroni. dkk, 2019).

Adapun peran zakat dalam studi perbandingan mengenai status dan hakikat zakat berdasarkan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, Prof. Dr. Yûsuf al-Qaraḏāwī menjelaskan bahwa fungsi zakat bagi para mustahik adalah :

1. Zakat mampu menjadikan kaum muslimin yang berhak menerima zakat terbebas dari hajat, mustahik hidup dalam keadaan damai dan tenang dalam beribadah
2. Mampu mengikis dan menghilangkan sifat dan sikap hasad. Hal ini dikarenakan sifat penyakit hati memiliki potensi menurunkan produktivitas (Qardawi et al., 2006) (Nasrudin, 2018).

Zakat dipercaya menjadi salah satu instrumen yang dapat berfungsi menyelesaikan permasalahan umat pada sudut pandang sosial dan ekonomi (Nopiardo, 2019). Pada aspek sosial, zakat dianggap mampu membuat orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah akan menjadi sadar tentang tanggung jawab sosial untuk mau saling berbagi antar sesama. Sedangkan pada aspek ekonomi zakat dianggap menjadi solusi untuk menghindari terjadinya kekayaan yang bertumpuk-tumpuk pada individu-individu di masyarakat (Fikriawan, 2019).

Orang-orang yang sadar akan perintah zakat dan senantiasa mengeluarkan zakat meyakini dengan adanya ganjaran imbalan dari Allah SWT begitu juga sebaliknya bagi yang mengabaikannya maka akan mendapat ancaman dari Allah SWT. Bagi muzakki yang menunaikan perintah Allah untuk diambil sebagian hartanya karena sudah memiliki kewajiban menunaikan zakat untuk selanjutnya disalurkan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan untuk amil zakat adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengambil dan sekaligus mendistribusikan zakat (Arief et al., 2017).

Jika kita amati lebih jauh, penyariatannya zakat bisa kita temukan pada masa ataupun zaman tatkala para rasul diutus sebelum Nabi Muhammad. Dan Allah telah mengkisahkan kisah Bani Israil yang senantiasa kufur nikmat Allah, mengikuti hawa nafsu, memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan salah satunya menyembunyikan kebenaran dengan pembenaran termasuk salah satunya tentang kebenaran tentang pentingnya membayar zakat setelah adanya perintah shalat (Armiadi, 2008).

Penyariatannya zakat bisa kita cari pada masa para rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan Allah mengabadikan kisah Bani Israil yang senantiasa menyukai kufur nikmat Allah, mengikuti hawa nafsu, memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan salah satunya menyembunyikan kebenaran dengan pembenaran termasuk salah satunya tentang kebenaran tentang pentingnya membayar zakat setelah adanya perintah shalat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah [02]: 110).

Ayat tersebut ditujukan kepada Bani Israil yang suka mengingkari nikmat Allah, menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, menukar informasi yang benar dengan yang salah, serta menyembunyikan kebenaran sesungguhnya, termasuk menyembunyikan tentang kebenaran perintah zakat disamping perintah salat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka lalu dikatakan kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu”. (QS. at-Taubah [10]: 34-35).

Ayat tersebut menggambarkan sikap bagian terbesar orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kaum tersebut terbiasa memakan harta orang dengan cara batil dengan menimbun harta yang berbentuk emas dan perak yang menyebabkan mereka diancam dengan siksaan yang pedih.

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

“Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup”. (Q.S. Maryam [16]: 31).

Ayat tersebut di atas berisikan tentang perjalanan Nabi Isa as, yaitu Allah jadikan beliau sebagai seorang nabi yang taat beribadah salat dan zakat sepanjang hayatnya.

فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ

“Maka Kami benamkan dia (Qarun) bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri.” (QS. Al-Qashash [28]: 81)

Ayat tersebut ditujukan kepada Qarun seorang yang kaya raya. Pada awalnya Qarun hanyalah orang biasa, akan tetapi ia diberi karunia bisa mengelola hartanya kemudian menjadi berlimpah, ketika memiliki banyak harta ia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian yang dimilikinya untuk orang-orang miskin (Sudirman, 2007).

Banyak ayat yang membahas problematika zakat, bukan hanya kepada pengikut Nabi Muhammad semata, melainkan juga ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara nyata wujud pensyariaan zakat kepada Para Nabi Allah terdahulu. Tetapi umat mereka mengingkari pensyariaan zakat. Mereka enggan membayar zakat, karena dianggap akan mengurangi kekayaan mereka.

Menurut Jumhur Ulama, pengumpulan pada masa Nabi dimulai sejak tahun ke-2 Hijriah (624 H). Ada perbedaan antara zakat harta dan fitrah, zakat harta sedari awal bersifat wajib sedangkan zakat fitrah bersifat individual dan sukarela karena ada korelasi dengan hari Raya Idul Fitri.

Dengan banyaknya perluasan wilayah negara Islam dan beriringnya bertambahnya populasi kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW mengangkat petugas zakat, seperti Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib (Aspira, 2023). Dari pendelegasian petugas zakat ini dapat disimpulkan bahwa bahwa Nabi Muhammad mengelola zakat untuk kesejahteraan umat Hal ini kemudian menjadi landasan umum, bahwa sejak masa Nabi Muhammad problematika zakat menjadi prioritas dan urusan pemerintah. Ini menandakan periode baru, di mana zakat tidak hanya dikelola secara personal oleh Nabi Muhammad, namun juga boleh dikelola secara kolektif oleh petugas profesional yaitu seorang amil zakat. Semasa Nabi Muhammad masih hidup, beliau, keluarga, dan kerabat beliau sebagai pengelola zakat tidak menerima zakat. Dengan demikian, sejak era Nabi Muhammad SAW telah terjadi transformasi manajemen zakat yang mengarah pada struktur terorganisir, kolektif formal, kolektif, terorganisir.

Ubayd meriwayatkan secara detail bahwa terjadi dinamika manajemen zakat pada masa awal Islam (Jaelani, 2015). Pada masa Rasulullah, zakat diserahkan langsung kepada Rasul atau kepada orang yang telah dilegasikan untuk mengelolanya. Di masa pemerintahan Abu Bakar zakat dipercayakan kepada orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya atau diserahkan langsung kepada pemerintah. Begitu pula pada periode Umar, boleh juga diserahkan kepada orang yang telah dilegasikan untuk mengelolanya. Manajemen zakat seperti ini juga berkelanjutan pada era Utsman. Namun pasca Utsman terbunuh tepatnya pada masa kekuasaan Ali, kalangan muslimin berbeda pendapat tentang pengelolaan zakat, sebagian orang langsung kepada yang berhak menerima dan sebagian lagi menyerahkannya kepada pemerintah (Aziz, 2014).

Dari penjabaran diatas dapat kita simpulkan, bahwa meskipun mengalami beberapa perubahan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan, jabatan seorang amil dan lembaga pengelola zakat tetap dipertahankan pemerintah, sesuai dengan masa atau zamannya.

Pengelola zakat akan lebih baik jika memiliki kekuatan hukum formal, diantaranya adalah:

1. Sesuai Dengan Syariah Dan Sirah Nabawi, Sirah Sahabat, Dan Sirah Tabi'in.
2. Menjamin Kepastian Hukum Dan Disiplin Dalam Pembayaran Zakat.
3. Untuk Menjaga Perasaan Mustahik Zakat Apabila Bertemu Langsung Dengan Muzakki.
4. Agar efisien, efektif, dan tepat sasaran

5. Untuk syiar Islam. Sebaliknya jika zakat diberikan langsung kepada mustahik, maka akan terabaikan hal-hal di atas.

Hal itu juga diterangkan dalam firman Allah Qur'an Surat at-Taubah ayat 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. at- Taubah [10]: 103).

Sebelum Undang-Undang No. 38 tahun 1999 diterbitkan, zakat dikumpulkan dengan dua cara, sukarela ataupun secara tradisional dan bersifat sukarela. Pasca Undang-Undang No. 38 tahun 1999 diterbitkan, problematika perzakatan di Indonesia resmi dikelola oleh negara yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) walaupun demikian, masih tetap bersifat sukarela dan tetap melibatkan masyarakat dengan payung Lembaga Amil Zakat (LAZ). Seiring berjalannya peraturan perundang-undangan di atas memiliki problematika yang substansial. Problematika yang paling penting dan mendasar adalah kepastian hukum secara materil, dan akhirnya menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (Mubaidillah, 2019).

Undang-Undang baru dikeluarkan pada Tahun 2011 yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Undang-Undang ini disupport dan mendapat dukungan penuh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat resmi pada tanggal 3 Maret 2011. Pra Undang-Undang No. 23 tahun 2011 diterbitkan, MUI juga sudah menegaskan bahwa Amil Zakat boleh berasal dari unsur pemerintah ataupun dari masyarakat yang mendapat izin dari pemerintah (Said, 2018).

Pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia, termasuk Indonesia meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum COVID -19 jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 24,78 juta dan mengalami peningkatan menjadi 27,54 juta penduduk miskin pasca COVID-19 memasuki Indonesia. Pada bulan Maret 2020 terdapat penambahan tingkat kemiskinan di 22 Provinsi di wilayah Indonesia yang diduga diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19. Data tersebut juga menyebutkan jumlah penduduk dalam kategori pra sejahtera di wilayah kota maupun desa juga mengalami penambahan yang signifikan. Semua daerah di wilayah Pulau Jawa mengalami peningkatan jumlah kemiskinan dan provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua terkait peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 1,06 persen.

Zakat dapat menjadi alternatif sumber dana potensial untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun kemandirian umat dan meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan zakat dalam bentuk dana bergulir (zakat produktif) diharapkan dapat menumbuhkan sikap mandiri bagi para mustahik namun dalam realitanya masih banyak mustahik yang beranggapan bahwa zakat sebagai pemberian yang diberikan secara gratis dan tidak memiliki sifat tanggung jawab dalam manajemen sistem pengelolaannya. Selain itu masih banyaknya penyaluran zakat yang dilakukan oleh amil yang tidak efisien. Peristiwa ini menghalangi kebermanfaatannya zakat itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan kemandirian umat dan kemakmuran masyarakat.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana dan gerakan aksi nyata global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan perhatian dengan lingkungan. Tahun 2030 169 target dan 17 tujuan yang

ditargetkan dapat tercapai. Adapun target dari SDGs merupakan impian setiap negara maupun pemerintahan di seluruh dunia agar warga negaranya lebih sejahtera dan terhindar dari kelaparan maupun kemiskinan. Beberapa negara sudah mulai mempraktekkan program yang bersinergi dengan tujuan SDGs agar warga negara dapat hidup lebih layak bahkan lebih baik lagi.

Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki (Fauzan, 2020).

Wahbah Zuhaili sepakat dengan Jumhur Ulama bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi utang juga seperti untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam zakat. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena tidak didapati hak untuk memilikinya (Wahbah az-Zuhaili, 2012).

Alasan lain Wahbah Zuhaili menolak investasi dana zakat adalah:

1. Menginvestasikan harta zakat telah keluar dari cara distribusi zakat yang telah ditetapkan secara nash.
2. Harta zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin tanpa ditangguhkan. Investasi harta zakat akan berdampak penangguhan pendistribusian zakat sehingga menzalimi hak mustahik.
3. Harta zakat pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Maka hanya dengan ketentuan dalil-dalil syariat yang tegas harta zakat boleh digunakan. Investasi harta zakat menghilangkan nilai dan ruh zakat sebagai ibadah yang terikat oleh hukum-hukum yang baku, sehingga berpotensi merubah semangat ibadah menjadi bisnis dan merubah-rubah hukum syariat, seperti menukarkan zakat ternak dan pertanian dengan uang untuk dijadikan modal usaha.
4. Pemerintah atau siapapun yang tidak berhak menerima zakat selain asnaf yang disebutkan, maka tidak ada hak zakat bagi mereka, maka otomatis mereka tidak berhak mempergunakan harta zakat apalagi memproduktifikannya .

Menurut Muzakkir Sulaiman menyebutkan bahwa Ulama salafi di Aceh menyatakan tentang persepsi zakat produktif, ia menjawab “Tidak ada Bab Bagi kami” Dalam pandangan mereka tetap tidak mengakui tentang zakat produktif (Sulaiman, 2013). Berdasarkan penafsiran mereka terhadap nash pendistribusian zakat, mereka berpersepsi bahwa pendistribusian zakat oleh BAZ/LAZ pada umumnya telah sesuai dengan syar’i dan tidak keluar dari nash.

LAZ Zakat Sukses merupakan salah satu lembaga kemanusiaan dalam pelaksanaannya memprioritaskan kaum papa untuk dilatih dan dibina sebagai kesadaran pemandirian umat. Lembaga ini dibentuk dengan akte pendirian no.1 tanggal 2 Mei pada tahun 2011 atas nama Notaris Nur Qomsah Sukarno, SH memperoleh izin LAZ dari Kemenag Propinsi Jawa Barat No 1082 2017.

LAZ ini beroperasi di sektor pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta berupaya untuk menjadikan Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Hibah sebagai penopang kemakmuran umat. Dana ZIS yang telah dihimpun dan didistribusikan kepada penerima manfaat dalam bentuk program dan pendayagunaan di sektor dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan bahkan lingkungan. Program ini dirancang tepat sasaran hingga memberikan manfaat dan aslahat kepada penerima dana ZIS (Sarmada & Candrakusuma, 2021).

Alasan penulis berkeinginan untuk meneliti LAZ Zakat Sukses ialah sebagai berikut : Pertama, lembaga zakat ini berhasil meraih Penghargaan Fundraising Terbaik IFA AWARD 2022, selain itu lembaga zakat ini berhasil meraih nominasi Penganugerahan BAZNAS Jawa Barat Award 2021 dengan klasifikasi kebermanfaatannya yang membuahkan donatur terbanyak, pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah tertinggi dan berhasil meraih anugerah BAZNAS Jawa Barat 2021 kategori Kelembagaan Terbaik. Kedua, Sinergitas dengan program Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah naungan *United Nations Development Programme* yaitu SDGs Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui Bappenas. Ketiga, dalam pendistribusian zakat produktif, LAZ Zakat Sukses merancang program yang inovatif. Lembaga zakat ini berusaha untuk melakukan pembinaan bagi para mustahiknya bukan hanya meningkatkan taraf pendapatan saja melainkan memperhatikan pentingnya nilai-nilai susila yaitu dengan memastikan setiap yang berhak menerima zakat mengikuti pembinaan keagamaan mingguan selama satu tahun. Keempat, Indonesia dinobatkan kembali sebagai negara paling dermawan di dunia oleh Charities Aid Foundation (CAF). Indonesia meraih 5 kali dalam lima tahun berturut-turut dari World Giving Index 2022 Indonesia meraih nilai sebesar 68 persen dan mendapat nilai tertinggi dalam hal donasi dan relawan. Zakat Sukses meraih peningkatan zakat tatkala pandemi di saat beberapa LAZ malah mengalami penurunan pendapatan zakat.

Dari penjelasan, uraian dan alasan tersebut, peneliti menganggap perlu untuk diteliti dan dibahas penulis menganggap hal ini perlu dikaji lebih dalam, terkait bagaimana implementasi zakat produktif dalam perspektif fikih muamalat dan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Maka dalam penyusunan Tesis ini, Penulis mengambil judul “Implementasi Fikih Muamalat Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada pendistribusian Zakat Produktif (Studi Kasus LAZ Zakat Sukses Depok)”.

Dari tujuan dasar penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mendatangkan kebaikan dan kebermanfaatannya untuk banyak pihak secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, tujuan penelitian menjadi pondasi dan hal yang mendasar dijadikan standar dalam penelitian, kemudian pelaksanaan penelitian menjadi lebih mudah dalam proses pencapaiannya. Ada beberapa tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi pendistribusian zakat produktif menurut fikih muamalat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, untuk menganalisa implementasi pendistribusian zakat produktif di LAZ Zakat Sukses Depok dan untuk menganalisa sejauh mana kesesuaian dan kepatutan implementasi pendistribusian zakat produktif di LAZ Zakat Sukses Depok dengan fikih muamalat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Inaku, 2019). Penelitian ini ditujukan sebagai bahan kajian dan referensi untuk pengetahuan serta teori yang berkaitan dengan fikih muamalat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya yang berkaitan dengan penelitian LAZ Zakat Sukses Depok. Di samping itu, bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih mendalam lagi serta menambah wawasan

ilmiah tentang pendistribusian zakat produktif dalam perspektif fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan implementasinya yang terkait dengan zakat terutama zakat produktif

METODE

Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mencari pokok permasalahan. Jenis penelitian menggunakan data normatif maupun empiris, lalu peneliti melanjutkan untuk menganalisis isi. Kemudian peneliti mendeskripsikan data, dan menafsirkan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

Data yang peneliti peroleh melalui studi lapangan, dan studi kepustakaan, akan dicek kelengkapannya kemudian dipilih berdasarkan satuan konsep, tema, atau kategori tertentu. data yang dipakai hanyalah data yang diperlukan, dan data yang tidak diperlukan akan disisihkan. Berhubung data yang harus dianalisis banyak, dan agar mengurangi kesulitan dalam pemaparan, serta penegasan kesimpulan, maka dibuat sketsa sehingga data mudah diklasifikasikan. Data yang sudah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema atau sudah dibuat sketsa, akan ditarik kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Fikih Muamalat

Pandangan ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam masalah pendistribusian zakat produktif terdapat persamaan dalam tujuan pendistribusiannya, yakni untuk menjadikan perekonomian mustahik menjadi mandiri. Sedangkan perbedaannya adalah ulama klasik masih bersifat umum dan tidak merinci secara detail bentuk pendistribusian zakat produktif dan hanya fokus pada mustahik, sementara ulama kontemporer berpandangan tidak sebatas mustahik yang berdaya tapi juga amil atau lembaga pengelola mampu memberdayakan dana zakat produktif (Noeralamsyah et al., 2017).

Berdasarkan ragamnya pendapat para ulama tersebut, penulis lebih sepakat dengan pandangan Syeikh Yusuf al-Qaradāqi yakni pendistribusian zakat kepada mustahik dilihat dari faktor usia dan kemampuan mustahik itu sendiri. Apabila dianggap mampu maka diberlakukan zakat produktif. Pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan menurut mayoritas ulama dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahik. Namun, ada persyaratan penting seperti yang diajukan oleh MUI: Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (al-ṭuruq al-mashru'ah), diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, usaha tersebut harus dijalankan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah), modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, tidak boleh ada kaum dhuafa (fakir miskin) yang kelaparan atau membutuhkan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan, penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang dita'khirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Para pengelola zakat harus benar-benar mengetahui para mustahik yang memiliki potensi dan inovasi bekerja atau tidak. Sehingga dana yang tersalurkan secara bertahap mengalami perkembangan (Triantini, 2010). karena disinilah sebenarnya letak zakat sebagai bentuk sarana pemberdayaan kepada

mustahik. Berbeda dengan mustahik yang tidak memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam bekerja, mereka tidak perlu dibina untuk mengelola harta zakat secara produktif.

Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Dari peraturan Undang-Undang di atas dapat kita simpulkan bahwa implementasi pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang mendapatkan izin dari pihak pemerintah dengan syarat-syarat tertentu dan pendayagunaan zakat dalam usaha produktif harus memperhatikan faktor pemerataan dan dalam kondisi kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Sedangkan dalam bentuk implementasi zakat produktif tidak dijelaskan secara rinci mustahiknya dan bentuk program yang rinci.

Kesesuaian Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif di LAZ Zakat Sukses Depok dengan Fikih Muamalat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif di LAZ Zakat Sukses Depok dengan Fikih Muamalat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah instrument LAZ Zakat Sukses Depok dalam menentukan mustahik dan memperoleh data mustahik produktif, bentuk penyaluran zakat produktif di LAZ Zakat Sukses Depok, pelatihan dan pendampingan terhadap mustahik produktif, perkembangan ekonomi mustahik produktif di LAZ Zakat Sukses Depok setelah mendapatkan zakat produktif.

Salah satu isi dari regulasi zakat tersebut di atas yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut penulis, secara fikih muamalat dan Undang-Undang, hal tersebut tidak bertentangan, yang perlu diamati adalah dalam menentukan mustahik (Putra, 2020).

Dalam mendapatkan data mustahik, LAZ Zakat Sukses Depok menggunakan data mustahik yang berasal dari kelurahan ketika kelurahan mengeluarkan rekomendasi, maka itulah yang diyakini sebagai orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Akbar, LAZ Zakat Sukses Depok menerapkan pendistribusian zakat produktif melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Identifikasi mustahik: LAZ Zakat Sukses melakukan identifikasi terhadap calon mustahik yang memenuhi syarat dan berpotensi untuk meningkatkan perekonomiannya melalui zakat produktif ; 2) Seleksi dan penilaian: Calon mustahik akan melewati proses seleksi dan penilaian untuk menentukan kelayakan mereka dalam menerima zakat produktif.

Secara spesifik fikih muamalat menurut ulama klasik belum membahasnya, hanya saja pembahasannya masih bersifat umum yaitu adanya perintah zakat sangat membantu fakir miskin keluar dari garis kemiskinan dan dapat hidup berkecukupan melalui perantara harta muzakki. Peneliti mengamati dari hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

Pertama, instrument LAZ Zakat Sukses Depok dalam memperoleh data mustahik produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunarto selaku Direktur LAZ dalam mendapatkan data mustahik produktif adalah mereka yang mengajukan bantuan, kemudian dilakukan pendataan, informasi dari para relawan, pengajuan bantuan sendiri yang selanjutnya dilakukan seleksi.

Berdasarkan pengamatan penulis, adanya identifikasi mustahik disertai dengan seleksi dan penilaian hal tersebut menunjukkan upaya dari LAZ Zakat Sukses Depok untuk mendapatkan data mustahik sedetail mungkin. Sehingga dana zakat produktif yang disalurkan tepat sasaran. LAZ Zakat

Sukses memiliki lima pilar utama. Kelima pilar tersebut yaitu dakwah, sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan, dimana setiap aspek memiliki program utama yang mendukung tercapainya tujuan SDGs global.

Pada pelaksanaannya, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunarto selaku direktur LAZ Zakat Sukses Depok dalam mendapatkan data penerima manfaat adalah mereka yang mengajukan bantuan sendiri dan ada pula berdasarkan rekomendasi oleh pihak lain. Setelah mendapatkan pengajuan mustahik, pihak LAZ Zakat Sukses melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian antara pengajuan dengan keadaan mustahik yang sebenarnya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tertuang bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin dari pihak yang berwenang dan di dalam penyalurannya harus sesuai syariat dengan skala prioritas, pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dari uraian di atas, penulis berpendapat proses dalam mendapatkan mustahik sesuai dengan fikih muamalat dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dalam menjalankan pendistribusiannya mencari data dengan akurat.

Kedua, bentuk penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan LAZ Zakat Sukses Depok. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunarto bahwa pemberdayaan di LAZ Zakat Sukses Depok lebih dominan untuk mereka yang sudah memiliki usaha, seperti penambahan modal usaha, ganti gerobak dan lain- lain. Sementara untuk orang yang belum memulai usaha, biasanya diberi bantuan bukan untuk pemberdayaan tapi untuk memberi untuk kehidupan (konsumtif), meskipun ada beberapa mustahik yang pengangguran mendapatkan pelatihan dan pendampingan di program pelatihan.

Adapun bentuk penerapan zakat produktif di LAZ Zakat Sukses Depok adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Inspirasi Ibu Sukses (MPOK IIS)

Kelompok Inspirasi Ibu Sukses, adalah program pemberdayaan perempuan berupa peminjaman modal usaha, pelatihan dan pendampingan kewirausahawan. MPOK IIS terbentuk karena adanya keprihatinan terhadap terpuruknya perekonomian masyarakat, terlebih pasca pandemi COVID-19. Banyak diantara mereka yang terjebak rentenir dengan bunga yang mencekik leher.

Menurut informasi yang penulis peroleh, dalam proses rekrutmen anggotanya LAZ Zakat Sukses memiliki kriteria tertentu bagi calon anggota yang ingin bergabung. Selain kondisi ekonomi yang masuk dalam kriteria mustahik, dilihat juga bagaimana komitmen calon anggota tersebut dengan diberi pelatihan selama 5 hari, setelah itu bagaimana komitmen kehadiran setiap pekan dan pengembalian dana pinjaman yang diberikan oleh LAZ Zakat Sukses.

Dapat kita simpulkan bahwa dalam pendistribusian zakat produktif di LAZ Zakat Sukses melalui proses yang panjang. Tidak memberikan dana zakat kepada sembarangan orang. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

2. Ternak Rakyat Sukses

Program pemberdayaan masyarakat dengan model peternakan berbasis modern dan membentuk program ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memiliki tujuan dan lebih fokus kepada perkembangbiakan ternak yang dijalankan oleh para mustahik.

Adapun untuk hewan ternak yang diberdayakan yaitu 47 ekor ayam, 1.000 ekor lele. Ternak Rakyat Sukses pada dasarnya memiliki 2 siklus di dalamnya. Pertama, diawali dengan maggot yang sudah diternak oleh mustahik dalam bimbingan profesional sebagai pakan ayam dan lele.

Pemberian larva kepada ayam dan lele ini memiliki tujuan untuk memberikan pakan ternak yang bergizi tinggi hingga telur ayam ataupun lele mampu menjadi sumber pangan yang berprotein tinggi dan berkualitas dan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi stunting khususnya pada balita di Depok. Kedua, program Ternak Rakyat Sukses diberdayakan menjadi Model Biokonversi Sampah Organik. Maggot yang merupakan larva dari lalat Black Soldier Fly yang memiliki kemampuan mengonversi limbah organik ataupun sampah sisa makanan menjadi protein yang dibutuhkan oleh hewan ternak. Hal ini jelas menguntungkan bagi peternak, hewan ternak dan ramah lingkungan. Adapun hasil keuntungan dari program tersebut disalurkan kepada para mustahik yang menjadi pengurus dan peternak budidaya maggot, ayam dan lele sebagai upah dan jasa atas usaha mereka membudidayakan hewan ternak. Adapun telur ayam dan lele hasil produksi diimplementasikan ke dalam bentuk makanan sehat dan disalurkan kepada mustahik yang memiliki kekurangan dalam gizi.

Syeikh Yûsuf al-Qarāḏāwī berpendapat bahwa target utama dari pemberlakuan zakat adalah bagaimana para mustahik zakat khususnya fakir miskin bisa mendapatkan penghidupan yang layak bukan hanya uang nominal tertentu yang mereka dapatkan dan diberdayakan melalui pelatihan dan pendampingan adapun mekanisme pendayagunaan zakat untuk usaha produktif salah satunya adalah adanya keharusan pelatihan dan pengawasan dari pihak lembaga zakat.

LAZ Zakat Sukses Depok dalam melatih dan mendampingi mustahiknya di bidang zakat produktif menurut fikih muamalat dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Mekanisme pendayagunaan zakat untuk usaha produktif salah satunya adalah adanya keharusan pelatihan dan pengawasan dari pihak lembaga zakat. Peraturan di Indonesia mengharuskan pemberian pelatihan dan pengawasan terhadap mustahik yang menerima zakat produktif agar kehidupan terus berlangsung dan mustahik bisa mandiri. Hal ini tertulis dalam peraturan pemerintah bahwa mustahik mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Menurut hemat penulis, LAZ Zakat Sukses sudah menerapkan pendampingan dalam program zakat produktifnya.

Pendampingan usaha produktif dilakukan oleh Lembaga atau institusi yang profesional dan dapat dipercaya (Amanah). Lembaga Amil zakat juga wajib memberikan laporan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Salah satu laporannya harus memuat perkembangan usaha mustahik. Hal tersebut tentu butuh pelatihan, pendampingan dan pengawasan.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa pelatihan merupakan hal yang lazim dan wajib dilakukan oleh lembaga amil zakat kepada para mustahik karena sangat menentukan keberlangsungan usaha produktif dan kemandirian mustahik.

LAZ Zakat Sukses Depok telah melakukan pelatihan dan pengawasan baik dari segi ekonomi maupun rohani. Dari segi ekonomi, kita dapat melihat pada program MPOK IIS dan Pelatihan Ternak. Sedangkan dari segi rohani, mereka para mustahik diwajibkan menghadiri pengajian sepekan sekali yang diadakan oleh LAZ Zakat Sukses.

Tujuan zakat produktif adalah untuk meningkatkan ekonomi mustahik dan kemandirian. Sehingga di masa depan mustahik bisa berubah menjadi muzakki. LAZ Zakat Sukses Depok menjadikan tujuan tersebut disamping hal itu juga sesuai dengan tujuan SDGs, Dalam hal ini LAZ Zakat Sukses telah melakukan pelatihan, pendampingan dan pengawasan sehingga bisa terukur pencapaian keberhasilan program dan penerima manfaat tersebut.

Dalam wawancara dengan bapak Sunarto selaku direktur mengenai keberhasilan LAZ Zakat Sukses Depok dalam meningkatkan perekonomian penerima manfaat, beliau menjawab adanya peningkatan ekonomi mustahik, dari yang tadinya mustahik berubah menjadi munfik itu sekitar 20

orang per tahunnya. Dari keterangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mustahik yang mengalami peningkatan perekonomian setelah mendapatkan zakat produktif dari LAZ Zakat Sukses dan hal ini sudah sesuai dengan fikih muamalat dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 meskipun belum sempurna.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme implementasi pendistribusian zakat produktif dalam perspektif fikih muamalat adalah bagi para mustahik yang memiliki usaha, maka diberikan penambahan modal usaha sedangkan mereka yang belum memiliki usaha diberikan pelatihan dan pendampingan serta modal usaha. Pelatihan dan pendampingan terhadap mustahik produktif adalah suatu hal yang harus senantiasa dilakukan karena akan menentukan kelanjutan dari usaha mustahik itu sendiri. Mekanisme Implementasi pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 adalah mengatur pendistribusian kepada mustahik sesuai syariat islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan keadilan dan kewilayahan. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Fakir miskin menjadi prioritas untuk dibina dan dan dibimbing untuk mengikuti program pemberdayaan sedangkan ashnaf yang lain diberikan sesuai kebutuhan para mustahik itu sendiri. Implementasi Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pada Pendistribusian Zakat Produktif di LAZ ZAKAT SUKSES Depok sudah sesuai Faktanya yakni LAZ Zakat Sukses Depok dalam mendapatkan data penerima manfaat sesuai dengan fikih muamalat dan UU No. 23 Tahun 2011, karena dalam mendapatkan data penerima manfaat adalah mereka yang mengajukan bantuan sendiri dan ada pula berdasarkan rekomendasi oleh pihak lain. Setelah mendapatkan pengajuan mustahik, pihak LAZ Zakat Sukses melakukan survey dan seleksi terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian antara pengajuan dengan keadaan mustahik yang sebenarnya.

Bentuk pendistribusian zakat produktif di LAZ Zakat Sukses Depok adalah jika mustahik sudah mempunyai usaha, namun kekurangan modal, maka bantuan berupa uang untuk menambah modal usahanya. Jika mustahik yang belum memiliki usaha, maka dilihat apakah ia punya keterampilan atau tidak. Bagi mustahik yang memiliki keterampilan, maka akan diberikan bantuan berupa pelatihan wirausaha dan peralatan yang menunjang.

Hal ini dibuktikan adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan zakat produktif. Distribusi zakat produktif LAZ Zakat Sukses berjalan dengan efektif. Akan tetapi proses evaluasi dan pengawasan dari pemberdayaan zakat produktif perlu untuk ditingkatkan demi mencapai hasil yang lebih baik lagi.

Ahmad Robbani

Implementation of Muamalah Jurisprudence and Law Number 23 Of 2011 on The Distribution Of Productive Zakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. W. H. S., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1), 98–107.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat: Potret & Praktek Baitul Mal Aceh*. Ar-Raniry Press.
- Aspira, M. (2023). *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (Kajian Pada Baitul Mal Aceh)*. Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- Aziz, M. (2014). Regulasi Zakat Di Indonesia; Upaya Menuju Pengelolaan Zakat Yang Profesional. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 2.
- Fatmawati, F., Aksa, A. N., & Razak, A. R. (2016). Pengawasan Kementerian Agama Dalam Pembagian Zakat Di Baznas Kabupaten Wajo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 165–179.
- Fauzan, F. (2020). Pro-Kontra Perspektif Ulama Terhadap Penginvestasian Dana Zakat. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 153–166.
- Fikriawan, S. (2019). Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Positif dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 73–92.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2).
- Inaku, M. S. (2019). *Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Di Baznas Provinsi Gorontalo*.
- Itang, I., & Azzahra, R. H. (2018). Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia: Studi Historis Regulasi Tentang Zakat. *Tazkiya*, 19(02), 116–128.
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam*. Cv. Aksarasatu, Cirebon. Pp. 1-201.
- Mubaidillah, M. (2019). Perkembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia. *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1(1), 59–84.
- Nasrudin, M. (2018). Pergeseran Politik Hukum Zakat Dari Era Soekarno Menuju Soeharto. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 215–224.
- Noeralamsyah, Z., Hafidhuddin, D., & Beik, I. (2017). Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 151–175.
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat Di Indonesia. *Juris (Jurnal Ilmiah*

Ahmad Robbani

Implementation of Muamalah Jurisprudence and Law Number 23 Of 2011 on The Distribution Of Productive Zakat

Syariah), 18(1), 65–76.

Oni Sahroni. Dkk. (2019). *Fikih Zakat Kontemporer*. Pt. Raja Grafindo Persada.

Putra, A. (2020). Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dalam Uu No. 21 Tahun 2008 Dan Uu No. 23 Tahun 2011. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(1), 1–28.

Qardawi, Y., Harun, S., & Hafidhuddin, D. (2006). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis. (No Title)*.

Said, H. A. (2018). *Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Sarmada, Z. M., & Candrakusuma, M. (2021). Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-Undangan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 75–91.

Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: Uin Malang.

Sulaiman, M. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Atas Kerja Sama Lembaga Penerbit Naskah Aceh (Nasa) & Ar-Raniry Press.

Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 87–100.

Wahbah Az-Zuhaili. (2012). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Daar Fikr.

Fatwa MUI No. 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat.

Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25

Keputusan Menteri Agama RI No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 86/PUU-X/2012 tentang Keputusan Uji Materi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).